



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpn (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id - Laman : www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
6. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
6. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Laboratorium adalah penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat fakultas.
10. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. pembinaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan kealumnian;
- e. penjaminan mutu akademik dan pelaksanaan monitoring, evaluasi SPMI bidang non akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Program Studi;
 - e. Laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa.
- (3) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- (5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

- (6) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 8

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di Fakultas.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai Senat Fakultas sesuai peraturan perundang-perundangan.

BAB VI JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN DEPARTEMEN

Bagian Kesatu Jurusan

Pasal 9

- (1) Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Jurusan.
- (2) Pembentukan jurusan paling sedikit mempunyai 2 (dua) Program Studi.
- (3) Pembentukan jurusan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Dalam hal Rektor melakukan penutupan jurusan harus melaporkan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 10

Susunan Organisasi Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Program Studi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Jurusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik terdiri atas:

- a. Jurusan Sosiologi;
- b. Jurusan Administrasi Publik;
- c. Jurusan Ilmu Komunikasi;
- d. Jurusan Ilmu Politik; dan
- e. Jurusan Hubungan Internasional.

Pasal 12

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.

- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan Dekan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
 - b. membina dosen di lingkungan jurusan.

Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan ditetapkan oleh Dekan.

BAB VII PROGRAM STUDI

Pasal 15

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Studi S1 Sosiologi;
 - b. Program Studi S1 Administrasi Publik;
 - c. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi;
 - d. Program Studi S1 Ilmu Politik;
 - e. Program Studi S1 Hubungan Internasional;
 - f. Program Studi S2 Administrasi Publik;
 - g. Program Studi S2 Sosiologi;
 - h. Program Studi S2 Ilmu Komunikasi;
 - i. Program Studi S2 Ilmu Politik;
 - j. Program Studi S2 Hubungan Internasional dan
 - k. Program Studi S3 Administrasi Publik.

Pasal 16

- (1) Program Studi dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (5) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII LABORATORIUM

Pasal 17

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium pada Fakultas terdiri atas:
 - a. Laboratorium Komputer;
 - b. Laboratorium Terpadu Sosiologi;
 - c. Laboratorium Terpadu Administrasi Publik;
 - d. Laboratorium Terpadu Ilmu Komunikasi;
 - e. Laboratorium Terpadu Ilmu Politik; dan
 - f. Laboratorium Terpadu Hubungan Internasional.

BAB IX BAGIAN UMUM

Pasal 18

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unit pelaksana administrasi di Fakultas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum.
- (2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam kelompok jabatan fungsional tenaga kependidikan dapat diangkat ketua kelompok kerja.

BAB XI UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 20

GPM dan GKM melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan unit kerja di Fakultas dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Fakultas dapat membentuk unsur pendukung akademik dan non akademik sesuai dengan tugas dan fungsi serta pencapaian visi misi Fakultas.
- (2) Unsur pendukung akademik dan non akademik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan secara *ad hoc*.
- (3) Ketua bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan rektor ini, segala keputusan rektor yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

- (2) Penyesuaian organisasi dan tata kerja Fakultas dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini di terbitkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

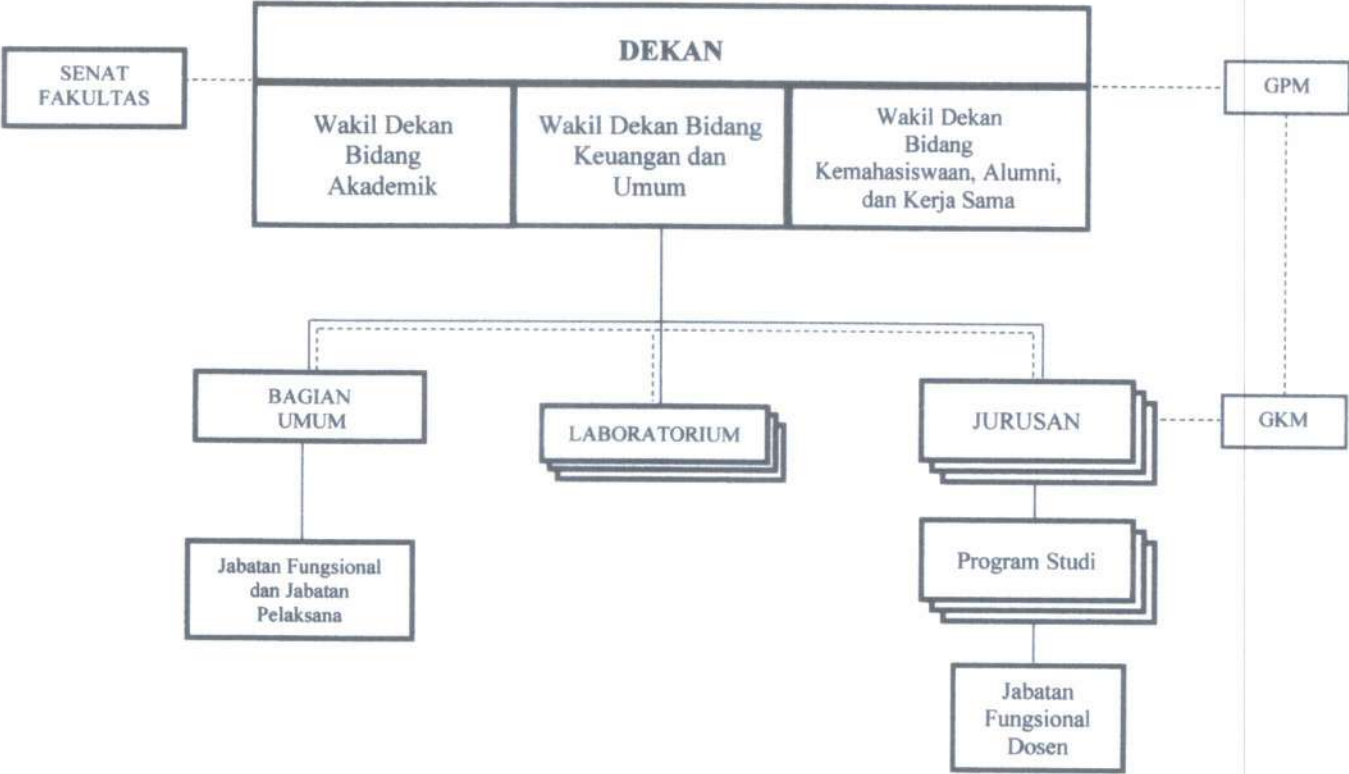
Pada tanggal, 4 Mei 2026

REKTOR,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN



Keterangan:

Garis Komando
Garis Koordinasi

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

AKHMAD SODIQ